HOMORARIUM TENAGA PENGABDIAN

2015

PERBUP PEMALANG NO. 1 BD. 2015/ NO. 1

PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG HONORARIUM TENAGA PENGABDIAN PADA TAMAN KANAK—KANAK/RAUDHOTUL ATHFAL/BUSTANUL ATHFAL, SEKOLAH DASAR/ MADRASAH IBTIDAIYAH, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA/ MADRASAH TSANAWIYAH, SEKOLAH MENENGAH ATAS/SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN / MADRASAH ALIYAH NEGERI/SWASTA PADA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN PEMALANG

ABSTRAK:

- Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Tenaga Pengabdian serta guna meningkatkan motivasi mengajar dan mutu pendidikan pada Taman Kanak—Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Negeri/Swasta, maka perlu memberikan honorarium tenaga pengabdian.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 14 Tahun 2005; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 9 Tahun 2003; PP No. 74 Tahun 2008; Perda Kabupaten Pemalang No. 12 Tahun 2008; Perbup Pemalang No. 28 Tahun 2008; Perbup Pemalang No. 30 Tahun 2008; Perbup Pemalang No. 31 Tahun 2008; Perbup Pemalang No. 32 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Honorarium Tenaga Pengabdian Pada Taman Kanak—Kanak/Raudhotul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/ Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan / Madrasah Aliyah Negeri/Swasta Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya, Diatur pula tentang Maksud dan Tujuan, Kriteria Tenaga Pengabdian, Besar Honorarium, dan Pemberhentian Honorarium.

CATATAN:

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 2 Januari 2015
- Terdiri atas 5 Halaman.